



PUTUSAN
Nomor 35/Pdt.G/2024/PA.Min



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN XXXXXXXXXXXX MANINJAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata XXXXXXXXXXXXa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, tempat/tanggal lahir XXXXXXXXXXXX/24 Februari 1979, NIK: XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXa Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Guru (PPPK), tempat tinggal di Jorong XXXXXXXXXXXX, Kenagarian XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXXXX, Provinsi XXXXXXXXXXXX, dengan domisili elektronik XXXXXXXXXXXX@gmail.com, No. Hp. XXXXXXXXXXXX;
Sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;
melawan

Termohon, tempat/tanggal lahir XXXXXXXXXXXX/22 Mei 1986, umur 37 tahun, NIK: XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXa Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di Jorong XXXXXXXXXXXX, Kenagarian XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXXXX, Provinsi XXXXXXXXXXXX, No. Hp. XXXXXXXXXXXX;
Sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan XXXXXXXXXXXXa tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah membaca laporan mediator;
Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

Hlm. 1 dari 33 hlm. Put. No. 33/Pdt.G/2024/PA.Min



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Februari 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan XXXXXXXXXXa Maninjau dengan register Nomor 35/Pdt.G/2024/PA.Min tanggal 12 Februari 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 27 November 2010 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 177/24XI/2010, tanggal 29 November 2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan XXXXXXXXXXa Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXX, Provinsi XXXXXXXXXX;
2. Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus jelek dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah mertua Pemohon di XXXXXXXXXX selama lebih kurang 6 tahun kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di XXXXXXXXXX selama lebih kurang 7 tahun sampai berpisah;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;
 - 4.1. **Anak I**, tempat/ tanggal lahir XXXXXXXXXX/23 September 2011, umur 13 tahun, NIK: XXXXXXXXXX, jenis kelamin perempuan, pendidikan SMP, diasuh oleh ibu kandungnya;
 - 4.2. **Anak II**, tempat/tanggal lahir XXXXXXXXXX/ 17 November 2015, umur 8 tahun, NIK: XXXXXXXXXX, jenis kelamin perempuan, pendidikan SD, diasuh oleh ibu kandungnya;
 - 4.3. **Anak III**, tempat/tanggal lahir XXXXXXXXXX/14 Juli 2019, umur 4 tahun, NIK: XXXXXXXXXX, jenis kelamin laki-laki, pendidikan belum sekolah, diasuh oleh ibu kandungnya;
5. Bahwa sejak tahun 2012, Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis disebabkan karena;
 - 5.1. Termohon beberapa kali ketahuan oleh Pemohon memiliki hubungan khusus dengan pria lain. Pada awalnya Termohon ketahuan

Hlm. 2 dari 36 hlm. Put. No.35/Pdt.G/2024/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomunikasi dengan mantan pacar Termohon ketika zaman kuliah dahulu. Pemohon mengetahui hal tersebut karena saat itu Pemohon melihat langsung Termohon sedang *-chatting-*an dengan mantan pacar Termohon di *facebook*. Pernah juga Termohon ketahuan *chatting-*an dengan teman pria tempat Termohon bekerja. Saat itu Pemohon menasehati Termohon, namun Termohon tidak mengacuhkan nasehat dari Pemohon;

5.2. Termohon tidak jujur dalam masalah keuangan, Termohon pernah mengambil gaji Pemohon di ATM Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon;

5.3. Termohon seringkali mengabaikan nasehat dari Pemohon dan kurang menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga;

5.4. Adanya ikut campur dari pihak keluarga Termohon atas permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

5.5. Termohon pernah melakukan kekerasan kepada Pemohon dengan meninju hidung dan memukul Pemohon dengan sapu hanya karena terjadi perselisihan dalam rumah tangga;

6. Bahwa puncak pertengkaran terakhir terjadi pada bulan April 2023, ketika itu sehabis berbuka puasa, anak Pemohon pergi ke rumah orang tua Termohon yang saat itu bersebelahan dengan rumah Pemohon. Kemudian Pemohon memanggil anak Pemohon dan menyuruh anak Pemohon agar melaksanakan shalat maghrib. Pemohon menegaskan agar anak Pemohon segera melaksanakan shalat dan jangan melalaikan ibadah shalat. Akan tetapi ibu Termohon merasa tersinggung karena merasa Pemohon menyindir ibu Termohon dan kemudian ibu Termohon mengeluarkan kata-kata kasar dan mengatakan Pemohon merupakan orang yang sok alim. Mendengar perkataan ibu Termohon, Pemohon merasa tersinggung dan menjelaskan permasalahan tersebut kepada Termohon, namun Termohon menyalahkan Pemohon dan selalu membela ibu Termohon. Mendengar hal tersebut, Pemohon memutuskan untuk pergi dari rumah kediaman bersama. Beberapa lama setelah kejadian tersebut, ibu Termohon selalu menjelek-jelekkan Pemohon dan menyebarkan berita bohong dengan mengatakan

Hlm. 3 dari 36 hlm. Put. No.35/Pdt.G/2024/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orang-orang bahwa Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain. Semenjak itu Pemohon dengan Termohon tidak pernah saling berkomunikasi lagi, sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 9 bulan lamanya sampai sekarang;

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan April 2023 hingga sekarang selama lebih kurang 9 bulan, Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Pemohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jorong XXXXXXXXXXXX, Kenagarian XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXXXX, Provinsi XXXXXXXXXXXX dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Jorong XXXXXXXXXXXX, Kenagarian XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXXXX, Provinsi XXXXXXXXXXXX;
8. Bahwa Pemohon bekerja sebagai Guru di MTsN 12 XXXXXXXXXXXX ada melampirkan surat izin atasan dari Kementerian XXXXXXXXXXXXa Kabupaten XXXXXXXXXXXX, tentang Keputusan memberikan izin perceraian oleh Kepala Kantor Kementrian XXXXXXXXXXXXa Kabupaten XXXXXXXXXXXX dengan Nomor: 133/Kk.03.6-a/PW.01/01/2024 dikeluarkan pada tanggal 29 Januari 2024;
9. Bahwa sejak berpisahnya Pemohon dan Termohon selama 9 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri terhadap Pemohon;
10. Bahwa belum ada upaya perdamaian antara Pemohon dan Termohon, karena saat itu Termohon yang bersikeras tidak ingin melanjutkan rumah tangga dengan Pemohon;
11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun

Hlm. 4 dari 36 hlm. Put. No.35/Pdt.G/2024/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

12. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh mediasi di Pengadilan XXXXXXXXXXXXa Maninjau dan menghasilkan kesepakatan damai tentang akibat cerai, yaitu tentang *hadhanah* pada tanggal 4 Maret 2024. Untuk itu Pemohon mohon agar Pemohon dan Termohon diperintahkan untuk menaati kesepakatan damai tersebut;

13. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Ketua melalui Majelis Hakim Pengadilan XXXXXXXXXXXXa Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan XXXXXXXXXXXXa Maninjau;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kesepakatan damai tanggal 4 Maret 2024;
4. Membebaskan biaya menurut hukum;

Subsidiar:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke muka siding;

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin untuk melakukan perceraian Nomor 133/Kk.03.6-a/PW.01/01/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementerian XXXXXXXXXXXXa, Kabupaten XXXXXXXXXXXX, tanggal 29 Januari 2024;

Bahwa Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Mutiara Hasnah, S.H.I. yang menyatakan tidak berhasil damai dalam pokok perkara, tetapi berhasil mencapai kesepakatan atas akibat cerai

Hlm. 5 dari 36 hlm. Put. No.35/Pdt.G/2024/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana laporan mediator tersebut tanggal 4 Maret 2024, dengan isi kesepakatan sebagai berikut:

Pasal 1

Masalah perceraian

Terhadap perceraian tidak terdapat kata sepakat untuk berbaikan kembali membina rumah tangga, dan menyerahkan sepenuhnya kepada Hakim Tunggal dalam Persidangan.

Pasal 2

Hak Asuh Anak

1. Anak tetap menjadi kewajiban kedua belah pihak untuk mendidik menjadikan manusia yang berakhlak, beriman kepada Yang Maha Kuasa;
2. Bahwa ke 3 (tiga) anak Pemohon dan Termohon yang bernama **Anak I**, tempat/ tanggal lahir XXXXXXXXXXXX/23 September 2011, umur 13 tahun, NIK: XXXXXXXXXXXX, jenis kelamin perempuan, pendidikan SMP, **Anak II**, tempat/tanggal lahir XXXXXXXXXXXX/ 17 November 2015, umur 8 tahun, NIK: XXXXXXXXXXXX, jenis kelamin perempuan, pendidikan SD dan **Anak III**, tempat/tanggal lahir XXXXXXXXXXXX/14 Juli 2019, umur 4 tahun, NIK: XXXXXXXXXXXX, jenis kelamin laki-laki, pendidikan belum sekolah berada dibawah asuhan (hadhanan) Termohon;
3. Kedua belah pihak dilarang meracuni pemikiran anak membenci salah satu pihak (Pemohon dan Termohon);
4. Kedua belah pihak (Pemohon dan Termohon) dilarang saling menghalangi satu sama lain untuk bertemu anak Pemohon dan Termohon;

Pasal 3

Penyelesaian

1. Pihak Pemohon dan pihak Termohon meminta kepada Hakim Tunggal agar menuangkan kesepakatan ini dalam Putusan;
2. Semua biaya yang timbul dalam proses penyelesaian perkara ini di pengadilan dibebankan kepada Pemohon;

Bahwa oleh karena upaya damai melalui mediasi dalam perkara *a quo* hanya berhasil atas sebagian tuntutan hukum/objek, maka pemeriksaan

Hlm. 6 dari 36 hlm. Put. No.35/Pdt.G/2024/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dilanjutkan dengan memeriksa pokok perkara, diawali dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isi permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan penambahan posita dan petitum tentang kesepakatan atas *hadhanah* (pengasuhan anak) sebagaimana kesepakatan Pemohon dan Termohon tanggal 4 Maret 2024, dan Pemohon mohon kepada Hakim agar para pihak dihukum untuk menjalankan kesepakatan tersebut, yang mana perubahan dimaksud selengkapnya telah tercatat di dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 27 November 2010 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 177/24XI/2010, tanggal 29 November 2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan XXXXXXXXXXXXa Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXXXX, Provinsi XXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa benar sebelum menikah, Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah mertua Pemohon di XXXXXXXXXXXX selama lebih kurang 6 tahun kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di XXXXXXXXXXXX selama lebih kurang 7 tahun sampai berpisah;
4. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 4.1. **Anak I;**
 - 4.2. **Anak II;**
 - 4.3. **Anak III;**
5. Bahwa benar pertengkaran dan perselisihan terjadi pada tahun 2012 yang disebabkan oleh;
 - 5.1. Bahwa tidak benar Termohon memiliki hubungan khusus dengan mantan pacar Termohon. Ketika itu Termohon memang sedang membuka FB, akan tetapi Termohon hanya membaca komentar-komentar dari FB Termohon. Termohon juga pernah *chatting*-an

Hlm. 7 dari 36 hlm. Put. No.35/Pdt.G/2024/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rekan kerja Termohon, namun Termohon tidak pernah berselingkuh dan hanya mendiskusikan masalah pekerjaan dengan rekan kerja Termohon tersebut. Ini merupakan tuduhan yang disampaikan kepada Termohon untuk menutupi kesalahan Pemohon yang berselingkuh dengan wanita lain yang sama mengajar dengan Pemohon dan Termohon mempunyai bukti atas perselingkuhan Pemohon;

- 5.2. Bahwa tidak benar Termohon mengambil uang gaji Pemohon dalam ATM tanpa sepengetahuan Pemohon. Ketika itu Pemohon yang masih bekerja sebagai guru honorer hanya memberikan uang belanja sebanyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulannya untuk membiayai kehidupan dengan 3 orang anak termasuk biaya sekolah anak, biaya kesehatan, biaya pakaian, makan sehari – hari, dan biaya listrik. Dimana Pemohon juga menjahit memakai listrik. Dengan uang sebanyak itu tidak akan bisa mencukupi semua kebutuhan akan tetapi Termohon tidak pernah mengeluh, namun karena Pemohon baru diangkat menjadi PPPK maka Termohon meminta agar Pemohon melebihkan uang belanja. Akan tetapi Pemohon malah berkata kasar dan mengatakan bahwa Termohon hanya memikirkan uang saja;
- 5.3. Bahwa tidak benar Termohon tidak menghargai Pemohon bahkan Pemohonlah yang sering tidak menghargai Termohon dengan sering bersikap kasar kepada Termohon. Maka sikap Termohon tergantung kepada sikap Pemohon kepada Termohon. Jika Pemohon bersikap baik dan lembut maka Termohon pasti akan bersikap baik dan lembut pula. Jika Pemohon menghargai Termohon tentu Termohon akan menghargai lebih dari itu.
- 5.4. Bahwa tidak benar orang tua Termohon selalu ikut campur dalam permasalahan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon. Pernah suatu kali orang tua Termohon memang datang pada saat terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena pada saat itu Pemohon melakukan tindak KDRT dan orang tua Termohon datang

Hlm. 8 dari 36 hlm. Put. No.35/Pdt.G/2024/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud meleraikan pertengkaran dan bermaksud mendamaikan antara Pemohon dan Termohon;

- 5.5. Bahwa tidak benar Termohon memukul Pemohon. Kejadian sebenarnya Pemohonlah yang terlebih dahulu memukul Termohon (KDRT) sehingga Termohon melakukan pembelaan diri kepada Pemohon.
6. Bahwa benar puncak permasalahan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan April 2023, Termohon saat itu bukan bermaksud membela orang tua Termohon. Karena menurut Termohon, Pemohon memang bersalah dan terlalu kasar dalam memerintahkan anak untuk melaksanakan shalat maghrib setelah berbuka puasa dengan menyindir orang tua Termohon dengan mengatakan orang tua Termohon kafir saat belum melaksanakan shalat maghrib sehabis berbuka puasa. Kalau orang tua Termohon kafir tentu Termohon juga dianggap kafir oleh Pemohon. Termohon bukan membela orang tua akan tetapi menjaga nama baik keluarga Termohon
7. Bahwa benar Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama;
8. Bahwa benar Pemohon bekerja sebagai Guru di MTsN 12 XXXXXXXXXX ada melampirkan surat izin cerai dari Kementerian XXXXXXXXXXa;
9. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah/berpisah ranjang selama lebih kurang 9 bulan dan hak serta kewajiban sebagai suami istri tidak berjalan sebagaimana mestinya;
10. Bahwa benar belum ada upaya damai yang dilakukan, namun paman dari Termohon pernah ingin mendamaikan permasalahan antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi Termohon menanggukkan untuk sementara waktu untuk mengklarifikasi fitnah yang telah disebarkan oleh Pemohon kepada masyarakat. Termohon masih membutuhkan waktu untuk menenangkan diri serta mengklarifikasi permasalahan.
11. Termohon bersedia menerima keputusan Pemohon dengan syarat memenuhi segala tuntutan dan kewajiban sebagaimana mestinya.

Hlm. 9 dari 36 hlm. Put. No.35/Pdt.G/2024/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap jawaban Termohon pada poin 5, perselisihan tersebut disebabkan oleh:
 - 1.1. Pada poin 5.1. jawaban Termohon, benar Pemohon pernah menghardik Termohon. Hal itu disebabkan karena Termohon masih berkomunikasi dengan mantan pacar Termohon melalui facebook dan saat Pemohon menyuruh Termohon untuk menghapus pertemanan dengan mantan pacar Termohon tersebut, Termohon tidak mengacuhkan perkataan Pemohon;
 - 1.2. Pada poin 5.2. jawaban Termohon, tidak benar Pemohon berkata kasar saat Termohon meminta uang lebih kepada Pemohon, Pemohon memang memberikan uang belanja Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per-bulannya kepada Termohon saat Pemohon masih berstatus guru honorer namun saat itu Pemohon memiliki pekerjaan sampingan sebagai penjahit dan petani, sehingga jika mendapatkan uang lebih dari pekerjaan sampingan tersebut Pemohon selalu memberikan uang itu kepada Termohon;
 - 1.3. Pada poin 5.5 jawaban Termohon, tidak benar Pemohon melakukan KDRT kepada Termohon. Ketika bertengkar dengan Termohon, Pemohon selalu mengajak Termohon untuk menjauh dari anak-anak dan menghindari bertengkar di hadapan anak-anak. Malahan Termohon yang sering melakukan KDRT kepada Pemohon seperti menggigit Pemohon, memukul Pemohon dengan tangkai sapu, meninju kacamata Pemohon hingga menyebabkan hidung Pemohon berdarah dan Termohon juga pernah menginjak kepala Pemohon saat Termohon merasa kesal;
2. Bahwa pada jawaban Termohon poin 6 Pemohon tidak pernah mengatakan orang tua Termohon kafir. Saat itu Pemohon hanya menyuruh anak Pemohon untuk berwudhu' dan melaksanakan shalat berjama'ah bersama Pemohon. Akan tetapi anak tersebut mengatakan nanti akan melaksanakan shalat setelah kembali dari rumah neneknya (orang tua Termohon) yang

Hlm. 10 dari 36 hlm. Put. No.35/Pdt.G/2024/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi rumahnya bersebelahan dengan rumah Pemohon. Lalu Pemohon mengatakan jika anak Pemohon pergi ke rumah neneknya nanti anak tersebut tidak akan melaksanakan shalat karena sibuk bermain hp. Mendengar hal tersebut, ibu Pemohon langsung merasa tersindir dengan perkataan Pemohon. Kemudian ibu Termohon menghampiri Pemohon dan mengeluarkan kata-kata kasar dan mengatakan Pemohon merupakan orang yang sok alim. Pemohon yakin keluarga Termohon semakin membenci Pemohon karena Termohon yang sering menjelek-jelekkan Pemohon kepada keluarganya;

3. Bahwa selebihnya Pemohon tetap pada permohonan semula;

Bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon telah mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula

Dalam Rekonvensi

Bahwa Termohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat dan Pemohon selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan rekonvensi secara tertulis bersamaan dengan jawaban dengan perbaikan secara lisan di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa jawaban di atas secara *mutatis mutandis* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari gugatan rekonvensi ini;
2. Bahwa Penggugat mengharapkan adanya nafkah anak Tergugat dan Penggugat Rekonvensi untuk kebutuhan makan, pakaian, pendidikan dan kesehatan setelah perceraian sebanyak Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) perbulan;
3. Bahwa dikarenakan hubungan hukum yang timbul antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat melalui ikatan perkawinan yang selanjutnya akan menimbulkan adanya akibat hukum, yang daripada itu didapatinya hak dan kewajiban bagi Tergugat dan Penggugat dalam menjalankan Perkawinan tersebut. Oleh karena itu, akibat hukum yang ditimbulkan akibat perceraian, maka Penggugat berhak menuntut Tergugat untuk memberikan nafkah 'iddah sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 152 KHI adapun tuntutan nafkah 'iddah oleh Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat

Hlm. 11 dari 36 hlm. Put. No.35/Pdt.G/2024/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi selama 3 bulan sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulannya. Maka 3 bulan x Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) = Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

4. Bahwa berdasarkan Pasal 149 a dan Pasal 158 b kompilasi Hukum Islam bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan Mut'ah yang layak kepada bekas istrinya. Maka Penggugat mengharapkan adanya nafkah *mut'ah* berupa 3 emas XXXXXXXXXX berbentuk gelang. Yang mana 1 emas = 2,5 gram. Maka 3 x 2,5 gram = 7.5 gram emas berbentuk gelang;
5. Bahwa Penggugat mengharapkan adanya nafkah masa lampau (nafkah *madhiyah*) selama 6 bulan (bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan Maret 2024 dengan rincian per-bulannya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), maka 6 bulan x Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) = Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada majelis hakim Pengadilan XXXXXXXXXXa Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak sebanyak Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) perbulan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah *'iddah* selama 3 bulan x Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) = Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah *mut'ah* berupa 3 x 2,5 gram = 7.5 gram emas berbentuk gelang;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau (madhiyah) sejumlah Rp9.000.000, (sembilan juta rupiah)

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan *seadil-adilnya* (**ex aequo et bono**);

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis dengan perbaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 12 dari 36 hlm. Put. No.35/Pdt.G/2024/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa tuntutan nafkah anak yang diminta oleh Penggugat, Tergugat bersedia untuk memberikan nafkah anak untuk kebutuhan makan, pakaian, pendidikan dan kesehatan setelah perceraian sebanyak Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu) per-bulan;
2. Bahwa Tergugat bersedia untuk memberikan nafkah *iddah* sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 152 KHI adapun tuntutan nafkah *iddah* selama 3 bulan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
3. Bahwa berdasarkan Pasal 149 a dan Pasal 158 b Kompilasi Hukum Islam bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, maka Tergugat bersedia memberikan *mut'ah* berupa cincin seberat 1 emas yang setara dengan 2,5 gram;
4. Bahwa Tergugat ada memberikan nafkah untuk Penggugat sejak bulan Oktober tersebut, yang tidak ada sama sekali baru bulan Maret 2024 ini. Tergugat memberikan nafkah tersebut melalui anak karena Tergugat tidak percaya lagi dengan Penggugat, lantaran ibu Penggugat menyampaikan ke orang banyak kalau Tergugat tidak ada memberikan nafkah untuk Penggugat. Rincian nafkah yang Tergugat berikan melalui anak adalah sebagai berikut:
 - Bulan Oktober sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)
 - Bulan November sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)
 - Bulan Desember sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)
 - Bulan Januari sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)
 - Bulan Februari sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
 - Bulan Maret tidak ada;

Berdasarkan rincian tersebut, Tergugat bersedia memberikan nafkah masa lampau (*madhiyah*) sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis dengan perbaikan secara lisan di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa terkait nafkah anak, Penggugat tetap dengan tuntutan semula
2. Bahwa terkait nafkah *iddah*, Penggugat tetap dengan tuntutan semula;
3. Bahwa terkait *mut'ah*, Penggugat tetap dengan tuntutan semula;

Hlm. 13 dari 36 hlm. Put. No.35/Pdt.G/2024/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terkait nafkah masa lampau (nafkah *madhiyah*) memang benar Tergugat memberikannya melalui anak, tetapi itu tidak mencukupi, sedangkan pada awal-awal berpisah, Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan setelah itu uturus berkurang, sehingga Penggugat tetap dengan tuntutan semula;

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penghasilan Tergugat sebagai guru PPPK sekitar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), gaji sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan sertifikasi sejumlah Rp2.900.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
2. Bahwa Tergugat tidak sanggup dengan nominal yang Penggugat minta karena Tergugat sekarang mengontrak kedai sebagai tempat tinggal Tergugat;
3. Bahwa terkait semua tuntutan Penggugat, Tergugat tetap dengan kesanggupan semula;

Bahwa terhadap duplik Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan rereplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terkait nafkah anak Penggugat tetap dengan tuntutan semula;
2. Bahwa terkait nafkah selama masa *iddah*, Penggugat menurunkannya menjadi Rp10.000.000, (sepuluh juta rupiah);
3. Bahwa terkait *mut'ah*, Penggugat menerima kesanggupan Tergugat yaitu emas seberat 1 emas (2,5 gram);
4. Bahwa terkait nafkah masa lampau (*madhiyah*), Penggugat tetap dengan tuntutan semula;

Bahwa terhadap rereplik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan reduplik secara lisan yang pada tetap dengan kesanggupan semula;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

Hlm. 14 dari 36 hlm. Put. No.35/Pdt.G/2024/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor XXXXXXXXXX atas nama **XXXXXXXXXX** yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten XXXXXXXXXX, Provinsi XXXXXXXXXX tanggal 5 Februari 2024, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 177/24/XI/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan XXXXXXXXXXa Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXX, Provinsi XXXXXXXXXX, tanggal 29 November 2010, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi amprah gaji bulan Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kemeang Kabupaten XXXXXXXXXX tanggal 19 September 2012 telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 4345/KT-2012 atas nama Anak I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten XXXXXXXXXX. Fotokopi tersebut telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 1306-LT-10102019-0015 atas nama Anak II yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten XXXXXXXXXX tanggal 10 Oktober 2019. Fotokopi tersebut telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 1306-LT-10102019-0016 atas nama Muhammad Aidi Faiz yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten XXXXXXXXXX tanggal 10 Oktober 2019. Fotokopi tersebut telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.6);

Hlm. 15 dari 36 hlm. Put. No.35/Pdt.G/2024/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.6 diakui dan dibenarkan oleh Termohon;

B. Saksi:

1. **XXXXXXXXXX**. Saksi adalah ayah kandung Pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak dan sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena antara Pemohon dan Termohon telah berpisah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang menyebabkan mereka berpisah. Saksi hanya mengetahui Pemohon pulang ke rumah Saksi dan mengatakan tidak nyaman lagi tinggal bersama Termohon. Kemudian Saksi menyarankan kepada Pemohon agar mencari kontrakan supaya jangan ada orang yang mengetahui kalau Pemohon dan Termohon telah berpisah. Tidak lama setelah itu, Pemohon dan Termohon berbaik kembali, dan pada bulan puasa tahun lalu Pemohon pulang lagi ke rumah Saksi dan mengatakan tidak nyaman lagi tinggal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama lebih kurang 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa usaha damai tidak ada dilaksanakan;

2. **XXXXXXXXXX**. Saksi adalah rekan kerja Pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;

Hlm. 16 dari 36 hlm. Put. No.35/Pdt.G/2024/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak dan sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena Pemohon dan Termohon telah berpisah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya saja Pemohon pernah bercerita kepada Saksi kalau rumah tangganya sedang bermasalah disebabkan Termohon cemburu kepada Pemohon karena ada foto Pemohon berdua dengan rekan kerja Pemohon yang perempuan ketika ada kegiatan sekolah ke Medan;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak ada hubungan dengan perempuan tersebut dan setahu Saksi Pemohon tidak pernah foto berdua dengan perempuan tersebut di Medan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama lebih kurang 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa usaha damai tidak ada dilaksanakan, tetapi Saksi ada menasihati Pemohon untuk berbaik kembali dengan Termohon;

Bahwa Termohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **XXXXXXXXXX**. Saksi adalah saudara kandung Termohon, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak dan sekarang diasuh oleh Termohon;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena antara Pemohon dan Termohon telah berpisah;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang menyebabkan mereka berpisah. Saksi baru

Hlm. 17 dari 36 hlm. Put. No.35/Pdt.G/2024/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui rumah tangga Termohon dan Pemohon bermasalah ketika Saksi pulang kampung dan Saksi mendapati Pemohon tidak ada lagi di rumah, kemudian Saksi tanya kepada Termohon dan Termohon menjawab kalau Pemohon telah pergi meninggalkan rumah kemudian bersama karena ada permasalahan antara Termohon dan Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama lebih kurang 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa usaha damai tidak ada dilaksanakan karena ketika Termohon berkeinginan untuk baik kembali dengan Pemohon, Pemohon mengirimkan cerita tentang kehidupan rumah tangganya kepada semua orang yang ada dalam kontak handphonenya, termasuk kepada Saksi, sehingga Termohon tidak jadi mau berbaik kembali dengan Pemohon;

2. **XXXXXXXXXX**. Saksi adalah saudara kandung Termohon, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak dan sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena antara Pemohon dan Termohon telah berpisah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang menyebabkan mereka berpisah. Saksi baru mengetahui rumah tangga Termohon dan Pemohon bermasalah ketika Saksi mengantarkan Termohon pulang ke XXXXXXXXXX dari rumah Saksi karena Termohon sakit. Sesampainya di rumah, Pemohon datang dan minta izin untuk melihat Termohon dan Pemohon menceritakan kepada Saksi kalau Pemohon dan Termohon telah berpisah;

Hlm. 18 dari 36 hlm. Put. No.35/Pdt.G/2024/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon ribut, tetapi Saksi tidak mengetahui persoalan apa mereka ributkan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama lebih kurang 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa usaha damai tidak ada dilaksanakan;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan dalam konvensi dan rekonsensi yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir ke persidangan;

Pertimbangan Izin Bercerai PNS

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil maka berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, Termohon telah memperoleh surat izin bercerai lebih dahulu dari pejabat yang berwenang;

Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa dan Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, kemudian Pemohon dan Termohon telah pula menempuh proses mediasi dengan mediator Mutiara Hasnah, S.H.I. yang menyatakan tidak berhasil damai dalam pokok perkara, tetapi berhasil mencapai kesepakatan atas akibat cerai berupa *hadhanah* (pemeliharaan anak), sebagaimana laporan mediasi tanggal 4 Maret 2024;

Pokok Sengketa

Hlm. 19 dari 36 hlm. Put. No.35/Pdt.G/2024/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat kediaman bersama selama 9 (sembilan) bulan sampai sekarang;

Perubahan Permohonan

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan perubahan permohonan dengan memasukkan kesepakatan atas permasalahan di luar posita dan petitum Pemohon, yaitu tentang *hadhanah* (pemeliharaan anak), Hakim memandang bahwa penambahan dimaksud tidak menyimpang dari perkara pokok dalam permohonan *a quo* karena merupakan akibat cerai yang merupakan kewajiban Pemohon sebagai suami dan hak Termohon sebagai istri, maka dengan demikian, berdasarkan Pasal 127 Rv., jo. Pasal 25 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan sehingga perubahan permohonan yang dilakukan oleh Pemohon dibenarkan oleh hukum, oleh sebab itu permohonan Pemohon tersebut harus dibaca secara utuh sesuai dengan perubahan dimaksud;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan telah berpisah selama 9 (Sembilan) bulan, sebagaimana yang telah termuat dalam duduk perkara;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah memberi pengakuan murni tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara mereka, serta berdasarkan hukum suatu pengakuan murni memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledeg*), mengikat (*bindend*), dan menentukan atau memaksa (*beslisend, dwingend*), namun demikian dalam perkara *a quo* (perceraian) dengan alasan perselisihan dan pertengkaran undang-undang telah menentukan alat bukti antara lain sebagaimana yang dimaksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu, mendengar pihak

Hlm. 20 dari 36 hlm. Put. No.35/Pdt.G/2024/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri (*in casu* Pemohon dan Termohon), selain itu dimaksudkan untuk mempersulit terjadinya perceraian sehingga diharapkan tujuan undang-undang perkawinan dapat tercapai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5) dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan fotokopi tersebut telah diberi meterai serta distempel oleh kantor pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai dan telah pula sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat 2 RBg *jo* Pasal 1888 KUHPerdara, oleh karenanya Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 285 RBg. *jo* Pasal 1870 KUHPerdara, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut telah memenuhi syarat dan materiil, oleh karena itu alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dimana membuktikan bahwa identitas Pemohon telah sesuai dengan yang tertera sebagaimana dalam gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah berhubungan langsung dengan perkara *a quo*, yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti surat. Oleh karenanya Hakim menilai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti dan Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 karena berkaitan dengan rekonsvensi, maka akan dipertimbangkan pada pertimbangan rekonsvensi;

Hlm. 21 dari 36 hlm. Put. No.35/Pdt.G/2024/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon telah memberikan keterangan satu persatu di depan sidang, telah dewasa dan telah disumpah oleh karenanya Hakim menilai dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg jo Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg jo Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagai orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat kepada berpisahnya Pemohon dan Termohon sampai sekarang sudah 9 (sembilan) bulan. Meskipun kedua saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, tetapi Saksi merasakan langsung perselisihan yang terjadi. Oleh karenanya Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Termohon telah pula menghadirkan dua orang saksi ke persidangan, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Termohon telah memberikan keterangan satu persatu di depan sidang, telah dewasa dan telah disumpah oleh karenanya Hakim menilai dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg jo Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg jo Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan saksi pertama dan saksi kedua Termohon tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagai orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat kepada berpisahnya Pemohon dan Termohon sampai sekarang sudah lebih kurang 9 (sembilan) tahun. Meskipun kedua saksi tidak pernah melihat

Hlm. 22 dari 36 hlm. Put. No.35/Pdt.G/2024/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, tetapi Saksi merasakan langsung perselisihan yang terjadi berdampak kepada rusaknya hubungan mereka berdua sebagai suami istri dan. Oleh karenanya Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Termohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon serta keterangan saksi-saksi Pemohon dan saksi Termohon di atas, telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan oleh sikap dan tindakan Pemohon dan Termohon yang tidak berkenan di hati masing-masing pihak;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah selama 9 (sembilan) bulan;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dirukunkan;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang bahwa selama proses persidangan terbukti Pemohon dan tidak pernah menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali, hal tersebut telah memperlihatkan adanya ketidakrukunan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon, sehingga Hakim menilai bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon telah memuncak yang berakibat telah rusaknya hubungan kasih sayang di antara keduanya serta tidak ada lagi ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon sangat prinsip dan sangat berpengaruh

Hlm. 23 dari 36 hlm. Put. No.35/Pdt.G/2024/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap keutuhan suami istri, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali membina rumah tangganya, maka jika perkawinan mereka diteruskan tidak akan tercapai tujuan perkawinan yaitu membentuk kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang didasarkan kepada maksud firman Allah Swt. dalam al-Qur'an surat Al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ
أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran seperti demikian hanyalah sia-sia belaka, bahkan akan mendatangkan kemudaratannya yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sesuai dengan sebuah kaidah fikih yang menyatakan:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح
“Menolak mafsadat (keburukan) lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan (kebaikan)”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan XXXXXXXXXXXXa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hlm. 24 dari 36 hlm. Put. No.35/Pdt.G/2024/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai, maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* di depan sidang Pengadilan XXXXXXXXXXa Maninjau;

Menimbang, bahwa waktu pelaksanaan ikrar talak dimaksud akan ditetapkan oleh Pengadilan XXXXXXXXXXa Maninjau setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing suami istri (*in casu* Pemohon dan Termohon);

Pertimbangan Damai Akibat Cerai pada Mediasi

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan damai atas permasalahan di luar posita dan petitum Pemohon, yaitu tentang akibat cerai sebagai berikut:

Pasal 1

Masalah perceraian

Terhadap perceraian tidak terdapat kata sepakat untuk berbaikan kembali membina rumah tangga, dan menyerahkan sepenuhnya kepada Hakim Tunggal dalam Persidangan.

Pasal 2

Hak Asuh Anak

5. Anak tetap menjadi kewajiban kedua belah pihak untuk mendidik menjadikan manusia yang berakhlak, beriman kepada Yang Maha Kuasa;
6. Bahwa ke 3 (tiga) anak Pemohon dan Termohon yang bernama **Anak I**, tempat/ tanggal lahir XXXXXXXXXX/23 September 2011, umur 13 tahun, NIK: XXXXXXXXXX, jenis kelamin perempuan, pendidikan SMP, **Anak II**, tempat/tanggal lahir XXXXXXXXXX/ 17 November 2015, umur 8 tahun, NIK: XXXXXXXXXX, jenis kelamin perempuan, pendidikan SD dan **Anak III**, tempat/tanggal lahir XXXXXXXXXX/14 Juli 2019, umur 4 tahun, NIK: XXXXXXXXXX, jenis kelamin laki-laki, pendidikan belum sekolah berada dibawah asuhan (hadhanan) Termohon;

Hlm. 25 dari 36 hlm. Put. No.35/Pdt.G/2024/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Kedua belah pihak dilarang meracuni pemikiran anak membenci salah satu pihak (Pemohon dan Termohon);
8. Kedua belah pihak (Pemohon dan Termohon) dilarang saling menghalangi satu sama lain untuk bertemu anak Pemohon dan Termohon;

Pasal 3

Penyelesaian

3. Pihak Pemohon dan pihak Termohon meminta kepada Hakim Tunggal agar menuangkan kesepakatan ini dalam Putusan;
4. Semua biaya yang timbul dalam proses penyelesaian perkara ini di pengadilan dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencapai kesepakatan perdamaian dengan Termohon, sebagaimana tersebut di atas, maka selanjutnya Hakim akan menjawab petitum yang berkaitan dengan kesepakatan damai tersebut dengan cara menilai kesepakatan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon tidak bertentangan dengan hukum dan/atau syariat Islam, ketertiban umum dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga, serta dapat dilaksanakan (vide: Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 27 ayat [2] Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di pengadilan);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon dengan Termohon telah mencapai kesepakatan damai tentang nafkah *hadhanah*. Oleh karena kesepakatan damai tersebut tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan dan kesepakatan tersebut juga menunjukkan bahwa Pemohon menyatakan mampu melaksanakan kesepakatan tersebut dan Termohon tidak keberatan dan menerima kesepakatan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa kesepakatan tersebut dapat dijalankan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon tentang *hadhanah* tidak bertentangan dengan hukum dan atau syariat Islam, ketertiban umum dan/atau kesusilaan, tidak

Hlm. 26 dari 36 hlm. Put. No.35/Pdt.G/2024/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan pihak ketiga, serta dapat dilaksanakan, oleh karena Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon patut untuk dihukum menjalankan kesepakatan damai tersebut;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan balik (rekonvensi) Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat bersamaan dengan jawaban dalam konvensi hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (1) R.Bg, maka gugatan rekonvensi tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh sebab gugatan rekonvensi ini berkaitan langsung dengan permohonan cerai talak, maka pertimbangan dalam konvensi dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah masuk dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa pokok gugatan rekonvensi Penggugat adalah Penggugat menuntut akibat perceraian sebagai berikut:

1. Nafkah untuk 3 orang anak sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan;
2. Nafkah *'iddah* selama 3 bulan x Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) = Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
3. *Mut'ah* berupa 3 x 2,5 gram = 7.5 gram emas berbentuk gelang;
4. Nafkah lampau (madhiyah) selama 6 bulan sejumlah Rp9.000.000, (sembilan juta rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban sebgaiman yang telah dimuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti surat P.3, P.4, P.5 dan P.6), Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Hlm. 27 dari 36 hlm. Put. No.35/Pdt.G/2024/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4, P.5 dan P.6 merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan fotokopi tersebut telah diberi meterai serta distempel oleh kantor pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai dan telah pula sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat 2 RBg jo Pasal 1888 KUHPdata, oleh karenanya Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa amprah gaji Tergugat, Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti surat, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti tentang besaran gaji Tergugat sesuai dengan yang didalilkan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak yang bernama Anak I yang lahir pada tanggal 23 September 2011, serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti surat, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa benar anak tersebut adalah anak sah Penggugat dengan Tergugat dan sampai perkara ini diperiksa telah berumur 13 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.5 tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak yang bernama Anak II yang lahir pada tanggal 17 November 2015, serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti surat, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa benar anak tersebut adalah anak sah Penggugat dengan Tergugat dan sampai perkara ini diperiksa telah berumur 8 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.6 tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak yang bernama Muhammad Aidi Faiz yang lahir pada tanggal 14 Juli 2019, serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut

Hlm. 28 dari 36 hlm. Put. No.35/Pdt.G/2024/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat materiil alat bukti surat, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa benar anak tersebut adalah anak sah Penggugat dengan Tergugat dan sampai perkara ini diperiksa telah berumur 8 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

sebagai berikut:

1. Nafkah anak masa akan datang

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat memberikan nafkah untuk ketiga anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama bernama Anak I yang lahir pada tanggal 23 September 2011, Anak II yang lahir pada tanggal 17 November 2015 dan Muhammad Aidi Faiz yang lahir pada tanggal 14 Juli 2019 sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (c) dan 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dalam hal terjadi perceraian bekas suami atau ayah (*incasu* Pemohon/Tergugat) wajib memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.5 dan P.6 terbukti ketiga anak tersebut di atas adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ditemukan fakta bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada di bawah asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya, maka Tergugat bertanggung jawab terhadap nafkah anak tersebut sampai anak tersebut dewasa, karena hal tersebut merupakan kewajiban yang melekat secara paripurna pada diri Tergugat selaku ayah;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat tentang nafkah untuk 3 (tiga) orang anak sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan, disanggupi Tergugat sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan dan terhadap kesanggupan Tergugat tersebut, Penggugat tetap dengan tuntutanannya;

Hlm. 29 dari 36 hlm. Put. No.35/Pdt.G/2024/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak tercapai kesepakatan mengenai besarnya nafkah anak antara Penggugat dengan Tergugat, maka Hakim akan menetapkan sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan pengakuan Tergugat di persidangan ditemukan fakta hukum bahwa *takehome pay* (gaji pokok + sertifikasi Tergugat sebagai seorang guru adalah berkisar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), sehingga Hakim menilai tuntutan Penggugat terlalu tinggi dan kesanggupan Tergugat terlalu rendah. Dengan demikian Hakim akan menetapkan sendiri dan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah ketiga anak tersebut kepada Penggugat adalah sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Hal ini didasarkan kepada Firman Allah SWT Q.S al-Thalaq ayat 7:

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ
مِمَّا آتَاهُ

“Orang yang mampu hendaklah memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya . . .”

Menimbang, bahwa komponen biaya pendidikan dan kesehatan bagi anak tidak dapat dihitung besaran setiap bulannya sebelum kebutuhan itu menjadi kebutuhan nyata. Biaya pendidikan adalah memang kebutuhan yang harus dipenuhi, namun sulit menghitung besaran setiap bulannya sejak awal sampai dengan selesainya pendidikan, karena belum jelas dimana saja mereka akan bersekolah sampai menyelesaikan semua jenjang pendidikan. Begitu pula biaya kesehatan, barulah dapat dihitung besarnya setelah sakit dan menjalani pengobatan. Oleh karena itu, besarnya nafkah anak ditetapkan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dan harus disertai pula dengan penambahan prosentasi setiap tahun sesuai dengan perkembangan anak dan risiko inflasi sebagaimana maksud Hasil Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2015 yang diberlakukan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3

Hlm. 30 dari 36 hlm. Put. No.35/Pdt.G/2024/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2015. Yaitu dengan menambah 10 % (sepuluh persen) setiap tahun atas pembebanan nafkah anak terhadap Tergugat sebagaimana bunyi amar putusan dibawah ini;

2. Nafkah lalu (*madhiyah*)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang nafkah lalu (*madhiyah*), Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menetapkan kewajiban Tergugat terhadap nafkah lalu (*madhiyah*) Penggugat, Hakim terlebih dahulu akan menetapkan kapan Tergugat (suami) wajib memberikan nafkah untuk Penggugat (istri);

Menimbang, bahwa Hakim menilai Penggugat tidak dapat dikategorikan kepada istri yang *nusyuz* yang dapat menggugurkan hak nafkahnya, dan di persidangan Tergugat mengakui bahwa benar Tergugat tidak ada lagi memberikan nafkah untuk Penggugat sejak berpisah;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat tidak memberi nafkah selama 6 bulan berpisah, dibantah oleh Tergugat dengan menyatakan Tergugat ada memberi nafkah untuk Penggugat melalui anak dengan perincian:

- Bulan Oktober sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)
- Bulan November sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)
- Bulan Desember sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)
- Bulan Januari sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)
- Bulan Februari sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
- Bulan Maret tidak ada;

Dan terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengakuinya tetapi tidak mencukupi;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab tersebut, Hakim berpendapat bahwa dengan memperhatikan *takehome pay* Tergugat sebagai seorang guru adalah adalah berkisar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), maka nafkah yang telah diberikan Tergugat tersebut terlalu rendah dan belum memenuhi standar kebutuhan hidup minimal di Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXXXXX, sehingga Hakim

Hlm. 31 dari 36 hlm. Put. No.35/Pdt.G/2024/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa nafkah tersebut harus dinaikkan dan kekurangan nafkah tersebut dan yang tidak diberikan sama sekali di bulan Maret menjadi utang yang wajib dibayar oleh Tergugat, hal mana telah sejalan dengan ketentuan yang terdapat di dalam Kitab Syarqawi 'ala al-Tahrir, juz II, halaman 308 yang berbunyi:

وتسقط النفقة بمضي الزمن إلا نفقة الزوجة بل تصير ديناً في ذمته.

“Semua nafkah menjadi gugur sebab berlalu masa (daluwarsa), kecuali nafkah istri, tetap menjadi utang yang harus ditanggung suami.”

Dengan demikian tuntutan Penggugat agar Tergugat membayar nafkah lalu (*madhiyah*) yang belum dibayar oleh Tergugat cukup beralasan dan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar nafkah lalu (*madhiyah*) sejumlah Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan. Tergugat dalam jawabannya menyatakan akan memberikan selama 6 bulan tersebut sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Adapun Penggugat dalam repliknya menyatakan tetap dengan gugatan semula;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak tercapai kesepakatan mengenai besarnya nafkah lalu (*madhiyah*) antara Penggugat dengan Tergugat, maka Hakim akan menetapkan sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan *take home pay* Tergugat di atas, Hakim akan menetapkan sendiri dan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah (lalu) *madhiyah* kepada Penggugat adalah sejumlah sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka kewajiban Tergugat yang harus dibayar adalah:

- Kekurangan nafkah bulan Oktober sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Hlm. 32 dari 36 hlm. Put. No.35/Pdt.G/2024/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kekurangan nafkah bulan November sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Kekurangan nafkah bulan Desember sejumlah Rp800.000,00 (delapan ribu rupiah);
- Kekurangan nafkah bulan Januari sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Kekurangan nafkah bulan Februari sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Nafkah bulan Maret sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Sehingga total selama 6 (enam) bulan yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);

3.

Nafkah selama masa *iddah*

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat tentang nafkah selama masa *iddah*, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat tentang nafkah *iddah* sejumlah Rp5.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, sehingga selama masa *iddah* berjumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan Tergugat dalam jawabannya bersedia memberi Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) selama masa *iddah*, terhadap kesanggupan Tergugat tersebut, Penggugat menurunkannya menjadi Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Tergugat menyatakan tetap dengan kesanggupannya semula;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak tercapai kesepakatan mengenai besarnya nafkah anak antara Penggugat dengan Tergugat, maka Hakim akan menetapkan sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan pengakuan Tergugat di persidangan ditemukan fakta hukum bahwa *takehome pay* Tergugat, Hakim menilai tuntutan Penggugat terlalu tinggi dan kesanggupan Tergugat

Hlm. 33 dari 36 hlm. Put. No.35/Pdt.G/2024/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menilai telah patut, sehingga Hakim menetapkan dan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sesuai dengan kesanggupan Tergugat, yaitu sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

4.

Mut'ah

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat sebagai suami yang mengajukan cerai talak, maka berdasarkan maka berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Tergugat juga berkewajiban memberikan *mut'ah* kepada Penggugat sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat, oleh karenanya tuntutan Penggugat tentang *mut'ah* dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut *mut'ah* berupa emas seberat 3 emas/7,5 gram dalam bentuk gelang. Tergugat dalam jawabannya sanggup memberi 1 emas /2,5 gram dalam bentuk cincin. Terhadap kesanggupan Tergugat tersebut, Penggugat menyetujuinya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terdapat kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat mengenai *mut'ah*, maka Hakim akan menetapkan dan menghukum Tergugat untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat berdasarkan kesepakatan Penggugat dan Tergugat yaitu berupa cincin emas seberat 1 emas (2,5 gram);

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian dan demi terwujudnya rasa keadilan dan perlindungan hukum bagi Penggugat, maka kewajiban Tergugat tentang nafkah lalu, *iddah* dan *mut'ah* tersebut harus dibayar sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan XXXXXXXXXXa Maninjau;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan rekonvensi Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Hlm. 34 dari 36 hlm. Put. No.35/Pdt.G/2024/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan XXXXXXXXXXXXa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan XXXXXXXXXXXXa Maninjau;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kesepakatan damai tanggal 4 Maret 2024;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat (**Pemohon**) untuk membayar kepada Penggugat (**Termohon**) berupa nafkah 3 (orang) orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama yang bernama bernama Anak I yang lahir pada tanggal 23 September 2011, Anak II yang lahir pada tanggal 17 November 2015 dan Muhammad Aidi Faiz yang lahir pada tanggal 14 Juli 2019 sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap tahun;
3. Menghukum Tergugat ((**Pemohon**) untuk membayar kepada Penggugat (**Termohon**) di muka sidang Pengadilan XXXXXXXXXXXXa Maninjau sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak berupa:

Hlm. 35 dari 36 hlm. Put. No.35/Pdt.G/2024/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. nafkah lalu (*madhiyah*) sejumlah Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah)
- 3.2. nafkah iddah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 3.3. Mut'ah berupa cincin emas seberat 1 emas (2,5 gram);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp134.000,00 (seratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Milda Sukmawati.

S.H.I. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Erin Setiani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Erin Setiani, S.H.

Milda Sukmawati. S.H.I.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 14.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 10.000,00
J u m l a h	Rp. 134.000,00
	(seratus tiga puluh empat ribu rupiah)

Hlm. 36 dari 36 hlm. Put. No.35/Pdt.G/2024/PA.Min